



**NOTA KESEPAHAMAN ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU
DENGAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS PATTIMURA AMBON
TENTANG**

**PENINGKATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF MELALUI PENDIDIKAN POLITIK
KEPADA MAHASISWA**

NOMOR : 030/PM.02/K.BM/06/2022
NOMOR : 2016/UN 13.1.2/SPK/2022

Pada hari ini Jum'at, tanggal 01, bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua, yang bertanda tangan di bawah ini, masing-masing :

1. **Astuti Usman S.Ag, MH.** selaku **KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU**, di Jln. Cut Nyak Dien No. 16 Karang Panjang Kota Ambon, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Wahab Tuanaya, M.Si.** selaku **DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS PATTIMURA AMBON**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **UNIVERSITAS PATTIMURA AMBON**, berkedudukan dan beralamat di Jl. Ir. M. Putuhena, Poka-Ambon, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Provinsi Maluku;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga Pendidikan yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang meliputi program pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, keagamaan, dan ilmu umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan serta pengembangan Civitas Akademika, maka diperlukan kerjasama antara Bawaslu Provinsi Maluku dengan Universitas Pattimura untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan dan fungsi Tridharma Perguruan Tinggi;
- d. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan, maka dibutuhkan kerjasama yang efektif untuk bersama-sama memberikan pendidikan politik kepada mahasiswa serta mengoptimalkan kegiatan

pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan. dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan diatas **PARA PIHAK** memandang perlu untuk menyusun Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi mahasiswa Universitas Pattimura dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan demi mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas dan berintegritas.
2. Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah
 - a. untuk membangun kepedulian mahasiswa Universitas Pattimura dalam pengawasan Pemilu partisipatif dan Demokrasi;
 - b. untuk terwujudnya kerjasama dan sinergitas **PARA PIHAK** serta untuk memantapkan upaya dan/atau langkah-langkah kebijakan pemberian pendidikan politik dalam rangka mendukung proses Pengawasan, Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran, Sengketa Proses Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Wilayah kerja atau Daerah Universitas Pattimura Ambon di Provinsi, Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku;
- b. Melakukan sosialisasi kepada mahasiswa Universitas Pattimura secara luas terkait pengawasan Pemilu partisipatif dan Demokrasi;
- c. Memberikan edukasi politik bagi mahasiswa;

- d. Kegiatan lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

**BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3**

1. Nota kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam perjanjian kerjasama tersendiri yang dibuat oleh para pihak untuk melaksanakan hal tersebut di atas.
2. Perumusan Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan bersama oleh para pihak dengan membentuk tim yang merupakan perwakilan dari **PARA PIHAK**.

**BAB IV
BENTUK KERJASAMA**

Pasal 4

Dalam menjalankan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** tetap mengacu pada fungsi, tugas, dan kewenangan sebagaimana diamanatkan di dalam peraturan perundang-undangan.

**BAB V
PEMBIAYAAN**

Pasal 5

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman maupun perjanjian kerja sama dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 6

Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, perubahan Naskah Kesepahaman ini dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti pada kelembagaan tingkat kabupaten/kota, dan dikoordinasikan oleh masing-masing **PARA PIHAK** kepada jajarannya.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 8

Nota Kesepakatan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatangani dan diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 9

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangka rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**

PIHAK PERTAMA



Astuti Usman, S.Ag., MH

PIHAK KEDUA



Dr. Wahab Tuanaya, M.Si